



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



***GCF Country Programme
Document Indonesia:
Buku Saku***

**© 2021 Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Pengarah:

Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

Penanggung jawab:

*Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI*

Tim Penyusun:

*Dudi Rulliyadi, Dewa Ekayana, Dessi Yuliana, Vidya Fauzianty, Faradina Salsabil,
Merryn Esther Augina, Liana Lim*

Terima Kasih untuk:

Global Green Growth Institute, Green Climate Fund, Yayasan Penelitian Inovasi Bumi

Dipublikasi oleh:

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

Gedung RM Notohamiprodjo

Jl. DR. Wahidin Raya No. 1

Jakarta 10710

Telepon: (+62)21 3483 1678

Email: ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id

Situs web: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf

Dokumen ini Harus Dirujuk Sebagai:

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2021).

GCF Country Programme Document Indonesia: Buku Saku. Badan Kebijakan Fiskal

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



1. Pengantar	04
2. Strategi dan Prioritas Perubahan Iklim Indonesia	04
3. Pembiayaan Prioritas Perubahan Iklim di Indonesia	07
4. Prioritas Green Climate Fund di Indonesia	08
4.1 Prioritas GCF	08
4.2 Kriteria Investasi GCF dalam Konteks Indonesia	12
4.3 Entitas Terakreditasi Nasional (<i>Direct Access Entity/DAE</i>)	13
5. Kebijakan, Strategi, Perencanaan, dan Kebutuhan Kelembagaan	15

1. Pengantar

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau dan iklim tropis. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah dan ekonomi terbesar ke-10 di dunia, pertumbuhan PDB rata-rata Indonesia sebesar 5,3% dalam dua dekade terakhir. Namun, seperti negara-negara lain, Indonesia sangat terdampak pandemi COVID-19. Ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,1% pada 2020, menandai resesi pertamanya dalam lebih dari dua dekade¹. Garis pantai yang luas, kepadatan penduduk yang tinggi di daerah pesisir, ketergantungan yang kuat pada produksi pertanian dan sumber daya alam, dan kapasitas adaptif yang relatif rendah juga membuat Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia memperkirakan potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim di empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) sekitar USD 38,92 miliar secara kumulatif antara 2020–2024.

Dalam upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat reformasi struktural utama, dan memenuhi prioritas pembangunannya, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menutup kesenjangan pembiayaan iklim dengan mengakses pembiayaan iklim internasional. *Green Climate Fund* (GCF) berpotensi berkontribusi dalam membiayai aksi iklim untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia sebagai dana perubahan iklim terbesar secara global. GCF memiliki dana abadi yang dijanjikan sebesar USD 10,3 miliar dan jumlah total dana proyek yang berkomitmen

setara dengan USD 8,3 miliar. Per November 2021, portofolio pendanaan GCF saat ini di Indonesia adalah USD 287,3 juta, dengan periode proyek mulai dari 10-20 tahun².

Melalui *Country Programme Document* (CPD) Indonesia, strategi dan prioritas perubahan iklim Indonesia pada mitigasi dan adaptasi iklim pertama-tama akan diuraikan. Selain itu, CPD mendokumentasikan kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target NDC, sumber pembiayaan iklim di Indonesia, dan bagaimana GCF dapat berkontribusi pada pencapaian mereka. Terakhir, dokumen ini juga akan menyoroti prioritas dan kriteria GCF. Dokumen ini dikembangkan berdasarkan tinjauan dokumen kebijakan yang ada dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai *National Designated Authority* (NDA) GCF di Indonesia telah melakukan serangkaian proses konsultasi (termasuk diskusi kelompok terfokus, wawancara satu lawan satu, lokakarya, dan pertemuan atau rapat). Target pembaca dari dokumen ini adalah pendukung proyek dan/atau entitas terakreditasi, kementerian dan lembaga, Sekretariat GCF dan donor bilateral atau multilateral, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

2. Strategi dan Prioritas

Perubahan Iklim Indonesia

Dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari skenario *Business as Usual* (BAU) pada 2030 sebesar 29% dengan sumber daya sendiri (target pengurangan tanpa syarat) dan

¹ BPS, Siaran Pers, 2021,



<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>


² <https://www.greenclimate.fund/countries/indonesia>

41% dengan dukungan internasional. Indonesia berfokus pada lima sektor untuk mencapai target pengurangan emisi GRK: hutan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), energi dan transportasi, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), limbah, dan pertanian. Dua sektor pertama bertanggung jawab atas 97% dari total target pengurangan emisi. Tanpa mitigasi, tingkat emisi GRK Indonesia akan meningkat dari 1.334 MtCO₂e pada 2010 menjadi 2.869 MtCO₂e pada 2030.

Untuk mencapai target NDC, pemerintah telah menggagas berbagai kebijakan dan program yang telah mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. *Roadmap* Mitigasi NDC, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019), mencakup uraian target NDC di setiap sub-sektor, tindakan mitigasi mendetail, *timeline*, dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.




Tabel 1. Peta Mitigasi NDC Target Pengurangan Emisi

Sektor	Sub-Sektor	Area Target
 <p>Energi</p>	<p>Efisiensi energi</p> <p>Energi terbarukan</p> <p>Penerapan teknologi pembangkit listrik energi bersih</p> <p>Pengalihan bahan bakar</p>	<p>Rumah tangga, komersial, industri, transportasi</p> <p>Industri (biomassa), pembangkit listrik (hidro, panas bumi, matahari dan angin, biomassa, biofuel), transportasi (biofuel)</p> <p>Teknologi batubara bersih (<i>Clean Coal Technology</i> super kritis, <i>Clean Coal Technology</i> ultra super kritis), gas listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Gas, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap)</p> <p>Penggantian minyak tanah dengan gas untuk penggunaan rumah tangga</p>
 <p>Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)</p>	<p>Semen</p> <p>Pupuk</p> <p>Baja</p> <p>Asam nitrat</p> <p>Aluminium</p>	<p>Rasio <i>clinker-to-cement</i> (CCR) 75%</p> <p>Peningkatan teknologi pada tanaman amonia dan pemulihan urea</p> <p>Pemanfaatan teknologi smelter yang lebih efisien (sumber energi dan bahan baku), pemanfaatan <i>scrap</i> sebagai pengganti bahan baku</p> <p>Pengurangan emisi N₂O</p> <p>Pengurangan emisi PFC dengan mengurangi Efek Anoda di fasilitas <i>smelter</i></p>
 <p>Sampah</p>	<p>Pengelolaan dan pengolahan limbah</p>	<p>Pengolahan limbah padat domestik</p> <p>Pengolahan limbah cair domestik</p> <p>Pengolahan limbah padat industri dari industri pulp dan kertas</p> <p>Pengolahan limbah cair industri</p>

Sektor	Sub-Sektor	Area Target
 <p>Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lain (AFOLU)</p>	<p>Pertanian</p> <p>Kehutanan dan penggunaan lahan lainnya</p>	<p>Penerapan teknologi rendah emisi di bidang pertanian, pengelolaan air yang efisien, manajemen pupuk kandang untuk biogas, suplemen pakan untuk ternak</p> <p>Pengurangan tingkat deforestasi untuk mencegah konversi hutan alam menjadi non-hutan</p> <p>Pencegahan degradasi hutan Pengelolaan hutan berkelanjutan Stok karbon meningkat melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Pengelolaan lahan gambut</p>

Sumber: Roadmap Mitigasi NDC, 2019 (diproses)

Tabel 2. Strategi dan Tindakan Adaptasi Iklim di Sektor Prioritas

Sektor Prioritas	Strategi	Tindakan (Kegiatan Inti)
 <p>Air</p>	<p>Pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan untuk mencegah bencana iklim yang disebabkan oleh kerusakan air</p>	<p>Penyediaan struktur penyimpanan air, rehabilitasi resapan air termasuk lahan gambut dan rawa, penerapan teknologi debit air tambahan, penerapan teknologi daur ulang dan reklamasi air, pencegahan kehilangan air, manajemen banjir</p>
 <p>Pertanian</p>	<p>Pertanian Cerdas Iklim untuk Menjaga Produksi Pangan</p>	<p>Penyediaan struktur penyimpanan air irigasi, penyediaan jaringan irigasi, penerapan teknologi untuk meningkatkan debit air irigasi, penyediaan struktur perlindungan banjir, penyediaan fasilitas pertanian adaptif, perluasan lahan pertanian</p>
 <p>Laut dan Pesisir</p>	<p>Melindungi wilayah pesisir dan memastikan keselamatan maritim</p>	<p>KELAUTAN</p> <p>Penyediaan atas kapal penangkap ikan, penyediaan sistem informasi peringatan dini iklim laut, penyediaan sistem informasi navigasi dan infrastruktur keselamatan untuk pengiriman, penyediaan sistem informasi untuk penangkapan ikan</p>

Sektor Prioritas	Strategi	Tindakan (Kegiatan Inti)
 <p>Laut dan Pesisir</p>	<p>Melindungi wilayah pesisir dan memastikan keselamatan maritim</p>	<p>PESISIR</p> <p>Penyediaan struktur/vegetasi pelindung pesisir, penyediaan bangunan pengendali banjir, penataan kawasan/rumah dan relokasi permukiman, penyediaan dan perlindungan fasilitas produksi akuakultur, penyediaan sistem informasi peringatan dini.</p>
 <p>Kesehatan</p>	<p>Melindungi masyarakat dan kesehatan lingkungan</p>	<p>Penyediaan tambahan fasilitas kesehatan, meningkatkan kesehatan lingkungan di daerah pemukiman</p>

Sumber: Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim 2020-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Pembiayaan Prioritas Perubahan Iklim di Indonesia

Berdasarkan Laporan Pembaruan Dua Tahunan Kedua Indonesia atau BUR (2018), sekitar USD 247,2 miliar diperlukan untuk memenuhi target pengurangan emisi bersyarat antara 2018-2030. Berdasarkan estimasi NDC Mitigation Roadmap (2019), Indonesia akan membutuhkan USD 294,97 miliar untuk mencapai target pengurangan emisi tanpa syarat. Kementerian Keuangan dalam Kerangka Fiskal Perubahan Iklim³ menghitung total kebutuhan pembiayaan mitigasi untuk timeline 2020-2030 di masing-masing sektor dengan juga menggabungkan lembaga non-Kementerian termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan pasokan sektor swasta. Namun, karena nilai biaya mitigasi

belum termasuk pemerintah subnasional, perhitungannya masih di bawah perkiraan.

Selain itu, di luar kebutuhan pembiayaan untuk mitigasi iklim, kebutuhan pembiayaan adaptasi iklim juga telah dihitung melalui Roadmap NDC tentang Adaptasi Iklim. Kebutuhan pembiayaan keseluruhan untuk adaptasi pada timeline 2021-2030 adalah USD 77,81 miliar dan USD 309,17 miliar untuk timeline 2050⁴, yang akan digunakan untuk mengkompensasi kerugian ekonomi dari perubahan iklim. Ini adalah jumlah dampak moneter perubahan iklim, penilaian kerugian ekosistem, dan biaya pencegahan bencana. Namun, serupa dengan kebutuhan pembiayaan

³ Kerangka Fiskal Perubahan Iklim sedang dikembangkan oleh Kemenkeu sebagai dokumen kebijakan strategis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang lanskap, peluang, dan arah keuangan iklim untuk Indonesia. Dokumen ini diperkirakan akan diterbitkan pada akhir 2021.

⁴ Estimasi ini didasarkan dari Roadmap Adaptasi NDC, yang menyatakan bahwa kebutuhan kumulatif untuk 2021-2050 adalah USD 309 miliar, berdasarkan penilaian dampak iklim. Jumlah ini kemudian didistribusikan setiap tahun sepanjang periode 2021-2050, menggunakan perkiraan PDB di masa depan.

mitigasi, nilai kerugian ekonomi belum termasuk semua variabel kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim atau masih berada di bawah perkiraan. Dengan demikian, kerugian ekonomi riil dari dampak perubahan iklim jauh lebih signifikan.

Mengikuti sistem Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging/CBT*), yang dikembangkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2014 untuk melacak alokasi anggaran pemerintah nasional dalam perubahan iklim, antara 2016–2020, pemerintah telah mengalokasikan USD 33,9 miliar. Dari total alokasi anggaran, sekitar 91% telah dicairkan, dan sebagian besarnya masuk ke sektor mitigasi.

Dengan memahami bahwa ada kesenjangan anggaran yang signifikan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam NDC, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memanfaatkan pembiayaan alternatif dari berbagai sumber. Menurut temuan di bawah Kerangka Fiskal Perubahan Iklim⁵, diperkirakan bahwa sektor swasta telah menyumbang USD 21,3 miliar pembiayaan iklim dari tahun 2015–2019. Sementara itu, melalui dukungan pembiayaan iklim internasional, dari 2016 hingga 2019⁶, Indonesia telah menerima USD 3,10 miliar (51% dari bilateral dan 49% dari kerja sama multilateral)⁷. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017, untuk menetapkan penggunaan instrumen ekonomi untuk mengelola lingkungan. Peraturan ini penting untuk mengelola pembiayaan iklim karena memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk membentuk dewan manajemen untuk

mengelola dana lingkungan, termasuk untuk perubahan iklim.

4. Prioritas Green Climate

Fund di Indonesia

Untuk menutup kesenjangan pembiayaan, Indonesia mengakses Green Climate Fund (GCF), yang merupakan dana perwalian perubahan iklim terbesar di dunia. Dana ini juga dialokasikan secara proporsional untuk proyek mitigasi dan adaptasi, dengan fokus strategis yang diuraikan pada Gambar 1. GCF juga mengakui pentingnya gender dalam pembiayaan iklim, yang ditunjukkan melalui komitmen GCF untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam struktur pemerintahan dan operasi sehari-hari dan untuk mempromosikan tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui keputusannya tentang alokasi dana, operasi, dan dampak keseluruhan dalam kebijakan gender⁸.

Per November 2021, portofolio pendanaan GCF saat ini di Indonesia adalah USD 287,3 juta, dengan periode proyek mulai dari 10–20 tahun⁹. Portofolio ini terdiri dari dua Kegiatan Kesiapan (*Readiness program*) dan enam proyek/program yang disetujui: *Bus Rapid Transit Development* di Semarang (fasilitas persiapan), *Geothermal Resource Risk Mitigation*, *Climate Investor One*, RBP REDD+ Indonesia untuk 2014–2016, *Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) — Equity and Technical Assistance Facility*, *ASEAN Catalytic Green Finance Facility*, dan *Global Fund for Coral Reefs Investment Window*¹⁰.

⁵ Kerangka Fiskal Perubahan Iklim sedang dikembangkan oleh Kemenkeu sebagai dokumen kebijakan strategis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang lanskap, peluang, dan arah keuangan iklim untuk Indonesia. Dokumen ini diperkirakan akan diterbitkan pada akhir 2021.

⁶ Tanggal *cut-off* adalah 15 November 2019.

⁷ Kemenkeu dan OECD (diproses).

⁸ <https://www.greenclimate.fund/document/gender-policy>

⁹ <https://www.greenclimate.fund/countries/indonesia>

¹⁰ https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/en/featured-projects

Gambar 1. Fokus Strategis GCF



Meskipun GCF memiliki potensi untuk membiayai aksi iklim di Indonesia, dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi target NDC Indonesia, ada alasan kuat bagi GCF untuk meningkatkan portofolionya di negara ini. Misalnya, bahkan jika Indonesia dapat melipatgandakan portofolio GCF-nya, jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan total kebutuhan pembiayaan iklim. Oleh karena itu, GCF harus digunakan secara strategis untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi iklim Indonesia.

4.1 Prioritas GCF

Berdasarkan penilaian teknis dokumen dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, beberapa pertimbangan telah dipertimbangkan oleh NDA ketika memilih proyek atau program iklim yang akan dibiayai oleh GCF. Penyiapan faktor-faktor yang membentuk daftar prioritas akan membantu Pemerintah Indonesia dalam mengakses pembiayaan GCF secara strategis.

MITIGASI

Efektivitas Biaya: Terlepas dari sektornya, pendanaan GCF harus diprioritaskan untuk membiayai proyek atau program yang melibatkan teknologi mutakhir dan padat modal.


MITIGASI

- Kesenjangan pembiayaan (*financial gap*):** GCF dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas tinggi dengan kesenjangan pembiayaan yang signifikan (tinggi).
- Penerima manfaat:** Sektor swasta harus diprioritaskan untuk mengakses pinjaman, yang akan diperhitungkan untuk mencapai target tanpa syarat (29%). GCF dapat mendorong perusahaan swasta untuk melakukan proyek hijau dengan mensubsidi suku bunga pasar—dan karenanya menyediakan skema pinjaman lunak untuk perusahaan. Tingkat pendanaan dari GCF bervariasi menurut sektor sesuai dengan variasi teknologi hijau di seluruh industri.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Tabel 3 di bawah ini menguraikan sektor prioritas NDC dan prioritas tematik yang diusulkan untuk mitigasi iklim yang dapat dibiayai oleh GCF. Prioritas tematik juga dikembangkan berdasarkan daftar tindakan yang diidentifikasi dalam NDC dikombinasikan dengan daftar proyek/program yang diusulkan oleh pemangku kepentingan terkait. Tema yang diusulkan cukup umum untuk mencakup banyak kegiatan, proyek, atau program yang relevan.

Tabel 3. Prioritas Tematik yang Diusulkan untuk Mitigasi Iklim

Sektor	Prioritas Tematik untuk GCF	Area Hasil GCF
Penggunaan Hutan & Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk pengurangan jumlah titik panas melalui pengendalian kebakaran gambut ▪ Pengurangan deforestasi untuk mencegah konversi hutan alam menjadi non-hutan ▪ Restorasi lahan gambut untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut ke keadaan sebelumnya ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan penanaman, reboisasi, atau reklamasi lahan ▪ Pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan ▪ Restrukturisasi industri sektor kehutanan termasuk peningkatan pembangunan perkebunan ▪ Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir 	Penggunaan hutan & lahan
Energi & Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energi terbarukan ▪ Efisiensi energi ▪ Biofuel dalam transportasi ▪ Emisi karbon rendah untuk transportasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses energi dan pembangkit listrik ▪ Transportasi emisi rendah
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri hijau melalui modifikasi proses industri dan teknologi ▪ Bangunan hijau 	Bangunan, kota, industri, dan perlengkapan
Sampah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energi dari limbah (<i>waste to energy</i>) ▪ Pengelolaan sampah dengan daur ulang dan pengomposan ▪ Pengelolaan limbah cair 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses energi dan pembangkit listrik ▪ Bangunan, kota, industri, dan perlengkapan
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi produksi komoditas berkelanjutan ▪ Penggunaan tanaman rendah emisi ▪ Penerapan <i>climate smart cropping</i> termasuk konsep hemat air ▪ Pemanfaatan pupuk kandang untuk pupuk dan biogas 	Penggunaan hutan & lahan



ADAPTASI



• **Kerentanan Iklim:** Daerah rentan dapat dinilai berdasarkan indeks kerentanan, dan prioritas harus diberikan kepada daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

• **Penerima manfaat:** Penerima manfaat perlu mencakup masyarakat, pemerintah daerah, dan OMS, serta perusahaan yang membantu masyarakat setempat. Komunitas termasuk perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Dalam hal ini, OMS harus diizinkan untuk mengakses hibah untuk proyek mikro dan/atau kecil.

• **Prioritas Sektor:** Indonesia dapat memprioritaskan pendanaan GCF untuk membiayai adaptasi iklim untuk empat sektor prioritas, yaitu maritim dan pesisir, air, kesehatan, dan pertanian di bawah sektor prioritas tematik untuk GCF.

Mirip dengan mitigasi iklim, prioritas tematik untuk adaptasi iklim dikembangkan berdasarkan tinjauan teknis dokumen pemerintah dan daftar aksi iklim yang diajukan oleh para pemangku kepentingan ke NDA, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Indonesia menempatkan Kelautan dan Pesisir, Air, Kesehatan, dan Pertanian sebagai sektor prioritas untuk adaptasi.

Tabel 4. Prioritas Tematik yang Diusulkan dan Ide-Ide Proyek untuk Adaptasi Iklim

Sektor	Prioritas Tematik untuk GCF	Area Hasil GCF
 <p>Ketahanan Ekonomi</p>	<p>Transformasi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon dan membangun keamanan dalam makanan, air, dan energi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketahanan iklim petani dan nelayan skala kecil di daerah rentan ▪ Keamanan energi: a) pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, b) penggunaan sumber daya energi terbarukan di daerah terpencil, c) pengembangan tanaman tahan stres iklim untuk bioenergi, d) pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan ▪ Efisiensi dalam pola energi dan konsumsi ▪ Perkebunan dan pertanian berkelanjutan ▪ Efisiensi dalam pengelolaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar orang dan komunitas yang rentan ▪ Kesehatan dan kesejahteraan, dan keamanan pangan dan air
 <p>Ketahanan Sosial dan Mata Pencaharian</p>	<p>Meningkatkan ketahanan sosial dan mata pencaharian melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Kesehatan Masyarakat (termasuk penerapan sistem peringatan dini wabah penyakit menular dan non menular yang disebabkan oleh perubahan iklim) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesehatan dan kesejahteraan, dan keamanan pangan dan air ▪ Infrastruktur dan lingkungan binaan

Sektor	Prioritas Tematik untuk GCF	Area Hasil GCF
 <p>Ketahanan Sosial dan Mata Pencaharian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inovasi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan ▪ Sistem peringatan dini bencana (termasuk pengembangan kapasitas adaptif dan kampanye kesadaran publik berbasis luas) ▪ Infrastruktur ketahanan bencana/iklim ▪ Program kesiapsiagaan bencana untuk pengurangan risiko bencana 	
 <p>Ketahanan Ekosistem dan Lanskap</p>	<p>Membangun dan melindungi ketahanan ekosistem melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Restorasi Ekosistem, konservasi, termasuk pengelolaan lahan gambut ▪ Perhutanan sosial ▪ Pengelolaan pesisir yang berkelanjutan ▪ Pengelolaan air tawar ▪ Pengelolaan DAS terpadu ▪ Ketahanan iklim daerah perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur dan lingkungan binaan ▪ Ekosistem dan layanan ekosistem

4.2 Kriteria Investasi GCF dalam Konteks Indonesia

Di luar daftar prioritas GCF yang dibangun oleh NDA, Sekretariat GCF telah menyediakan daftar kriteria investasi GCF yang akan digunakan untuk menilai proposal yang diajukan. Khusus dalam konteks Indonesia, NDA, bersama dengan para pemangku kepentingan, telah sepakat untuk menggunakan kriteria yang sama untuk memutuskan proyek-proyek prioritas yang nantinya akan diusulkan ke GCF oleh para pemrakarsa proyek, dengan beberapa penyesuaian dilakukan pada kriteria investasi dengan mempertimbangkan situasi spesifik Indonesia. Kriteria yang disesuaikan hanya untuk memprioritas-

kan proyek oleh NDA. AE masih diharuskan untuk memenuhi kriteria GCF dalam Nota Konsep/Proposal Pendanaan sesuai dengan standar GCF. Ada tujuh kriteria yang disepakati: Potensi Dampak, Potensi Pergeseran Paradigma, Potensi Pembangunan Berkelanjutan, Kebutuhan Penerima, Kepemilikan Negara, Efisiensi & Efektivitas, dan Keberlanjutan Proyek/Program. Semua kriteria dan indikator di atas diringkas dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Indonesia untuk Memprioritaskan Aksi Iklim yang Diusulkan ke GCF

Kriteria	Nilai
<p>1. Potensi dampak</p> <p>Untuk mitigasi iklim</p> <p>Untuk adaptasi iklim</p>	<p>.... tonCO₂Eq</p> <p>Rumah tangga atau populasi sebagai penerima manfaat dari proyek atau program</p>
<p>2. Pergeseran Paradigma</p> <p>a) <i>Inovasi:</i></p> <p>b) <i>Potensi untuk scaling-up dan replikasi</i></p> <p>c) <i>Potensi pengetahuan dan pembelajaran</i></p> <p>d) <i>Kontribusi terhadap penciptaan lingkungan yang memungkinkan</i></p> <p>e) <i>Kontribusi terhadap kerangka peraturan dan kebijakan</i></p> <p>f) <i>Kontribusi keseluruhan terhadap jalur pembangunan yang tahan iklim</i></p>	<p>Skala 1 sampai 10</p> <p><i>(setidaknya satu indikator harus dipenuhi)</i></p>
<p>3. Potensi Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>a) <i>Manfaat ekonomi</i></p> <p>b) <i>Manfaat sosial</i></p> <p>c) <i>Manfaat bersama lingkungan</i></p> <p>d) <i>Dampak pembangunan responsif gender</i></p>	<p>Ya atau tidak</p> <p><i>(setidaknya satu indikator harus dipenuhi)</i></p>
<p>4. Kebutuhan Penerima</p> <p>a) <i>Kerentanan negara dan kelompok penerima manfaat untuk tindakan adaptasi iklim</i></p> <p>b) <i>Tingkat pembangunan ekonomi dan sosial negara dan populasi yang terkena dampak</i></p>	<p>Ya atau tidak</p> <p><i>(setidaknya satu indikator harus dipenuhi—lihat peta kerentanan Indonesia)</i></p>
<p>5. Kepemilikan Negara</p> <p>a) <i>Koherensi dan keselarasan dengan strategi dan prioritas iklim nasional negara serta kebijakan lain yang ada</i></p> <p>b) <i>Proses keterlibatan pemangku kepentingan dan umpan balik yang diterima dari organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait lainnya</i></p>	<p>Ya atau tidak</p> <p><i>(setidaknya satu indikator harus dipenuhi)</i></p>
<p>6. Efisiensi dan Efektivitas</p> <p>Untuk mitigasi iklim</p> <p>Untuk adaptasi iklim</p>	<p>.... US\$ per tCO₂ eq</p> <p>.... US\$ per orang penerima manfaat</p>
<p>7. Keberlanjutan Proyek/Program</p>	<p>Ya atau tidak</p>

4.3 Entitas Terakreditasi Nasional (*Direct Access Entity/DAE*)

Direct Access Entity (DAE) nasional adalah salah satu tokoh kunci dalam mengakses GCF. Saat ini, ada dua DAE di Indonesia: PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan).

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, tepatnya milik Kementerian Keuangan, mandat PT SMI adalah bertindak sebagai katalisator dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk mendukung pencapaian SDGs, merespon perubahan iklim, dan memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi. PT SMI melaksanakan mandatnya dengan menciptakan produk pembiayaan yang inovatif, melaksanakan program percepatan infrastruktur daerah, mengoptimalkan kerja sama strategis dan penggalangan dana, serta memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur dan manajemen risiko yang terukur.

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan)

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan adalah organisasi nirlaba independen dengan misi untuk menyebarluaskan, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempromosikan hak asasi manusia, keseimbangan gender, dan kelestarian lingkungan.

Gambar 1. Entitas Terakreditasi Nasional Indonesia



5. Kebijakan, Strategi, Perencanaan, dan Kebutuhan Kelembagaan

Country Programme adalah dokumen hidup dan akan ditinjau kembali secara teratur untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan terbaru di Indonesia, termasuk adaptasi perubahan iklim yang diperbarui dan prioritas mitigasi, kemajuan dalam pelaksanaan program kesiapan GCF, pengembangan *pipeline* proyek, dan perkembangan keuangan iklim lainnya. Dalam dokumen ini, komitmen pemerintah nasional terhadap perubahan iklim tampak jelas. Namun, terlepas dari kesiapan Indonesia untuk mengakses pembiayaan iklim internasional yang telah meningkat secara signifikan, kapasitasnya untuk mengakses pembiayaan iklim internasional masih kurang di beberapa bidang utama, termasuk:

1. Menyeimbangkan kebutuhan kawasan sektor prioritas NDC agar dibiayai secara memadai

Sementara komitmen pada proyek/program GCF yang disetujui telah meningkatkan pengembangan *pipeline* proyek di beberapa sektor prioritas NDC, terutama untuk sektor energi dan kehutanan, sektor lain masih cenderung "diabaikan". Untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam pencairan keuangan seperti itu, fondasi yang diperlukan adalah meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan yang bekerja di daerah yang "diabaikan". Para pemangku kepentingan harus meningkatkan pemahaman mereka tentang proyek iklim yang kuat untuk mewujudkan distribusi keuangan iklim yang adil di seluruh sektor prioritas NDC dan untuk memanfaatkan investasi sektor swasta, yang mencakup pentingnya pengarus-utamaan kerentanan dampak iklim dalam pembuatan kebijakan dan potensi bisnis sektor ini.

2. Mempromosikan kepemilikan negara dalam pengaturan tata kelola yang besar dan multi-tingkat

Kapasitas kelembagaan dan tanggung jawab untuk menanggapi perubahan iklim di Indonesia didistribusikan di seluruh lembaga pemerintah utama. Hal ini juga tercermin dari sistem CBT dan beberapa *platform* berbagi informasi yang didirikan dan dioperasikan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga untuk sektor masing-masing. Oleh karena itu, dalam memfasilitasi pembiayaan iklim di negara ini, dibutuhkan upaya keterlibatan yang kompleks di seluruh pemerintahan multi-tingkat. Untuk membangun koordinasi pemangku kepentingan yang efektif di Indonesia, diperlukan kapasitas kelembagaan yang signifikan dan dukungan politik untuk mengelola jaringan pemangku kepentingan utama dan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, termasuk *Direct Access Entities* (DAEs) dan aktor subnasional.

3. Mengkatalisis investasi swasta dalam aksi iklim negara

Telah ditunjukkan beberapa kali bahwa keuangan publik domestik untuk tindakan mitigasi dan adaptasi di Indonesia telah lama tidak cukup, dan pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan tambahan. Sementara keterlibatan sektor swasta dalam aksi iklim Indonesia masih terbatas, perlahan-lahan maju, dan terkonsentrasi di subsektor tertentu, mengingat ukuran GCF dibandingkan dengan kebutuhan keuangan untuk menerapkan aksi iklim, GCF harus dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak sumber daya untuk menutup kesenjangan pembiayaan dalam implementasi aksi iklim.

Dalam menentukan prioritas untuk Indonesia, beberapa penekanan perlu diberikan kepada sektor-sektor prioritas *Country Programme* Indonesia, yang telah diidentifikasi memiliki kesenjangan pembiayaan yang signifikan. Berdasarkan Penilaian Kebutuhan Kesiapan (*Readiness Needs Assessment*),

prioritas yang diidentifikasi konsisten dengan prioritas strategis GCF antara lain: peningkatan pendanaan dengan keseimbangan yang sama antara mitigasi dan adaptasi, memperkuat pemrograman kepemilikan negara, dan mengkatalisasi keuangan sektor swasta dalam skala besar melalui *blended finance*.

Tabel 6. Prioritas untuk Indonesia

Untuk meningkatkan distribusi pendanaan di seluruh sektor prioritas iklim

- Memperkuat kapasitas pemerintah nasional dan subnasional untuk pengembangan proyek dan untuk pengumpulan data pendanaan iklim untuk perencanaan dan penganggaran
- Meningkatkan koordinasi iklim dalam pendanaan iklim
- Mengidentifikasi pendekatan strategis dan efektif untuk mengembangkan investasi pipa untuk sektor prioritas di NDC

Untuk meningkatkan kapasitas dan pipeline proyek DAE

- Meningkatkan kapasitas DAE untuk mengembangkan nota konsep dan proposal
- Mengembangkan nota konsep dan proposal dengan pendekatan terprogram (*programmatic approach*) dari DAE

Untuk meningkatkan investasi iklim swasta

- Terlibat dengan sektor swasta untuk membahas pengaturan pembiayaan campuran di sektor prioritas
- Mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk *blended financing*
- Memperkuat hubungan antara *de-risking* instrumen dan pipa proyek untuk menarik lebih banyak investasi sektor swasta

Sumber: Readiness Needs Assessment, Kemenkeu 2021



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NDA National Designated Authority
GCF Green Climate Fund
Indonesia

Sekretariat NDA-GCF Indonesia

Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung R.M. Notohamiprodjo, Lantai 5
Jl. Dr Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710

Telepon: (021) 3483 1678

Email: ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id

Situs web: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf